

Implikasi Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi di Desa Taman Sampang Berbasis *Legal Education* terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Sheptiana Indah Murianti¹, Sumriyah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-Mail: sheptiindah8@gmail.com, sumriyah@trunojoyo.ac.id

Abstract: *The tourism potential in the Sampang Regency area is very good, one of which is rice tourism in Ataman village. Padi tourism offers beautiful views with typical village culinary attractions. However, in rice tourism there are still problems such as visitors not respecting the cultural values and beliefs of the local community and managers also do not have tourist regulations. Therefore, this results in a decrease in tourist visitors so that the contribution of PADes automatically decreases. The research method used is empirical juridical research with a field study approach. Data collection in this research uses several methods including interviews, observation and literature search. The research location is Taman Village, Jrengik District, Sampang Regency. The data analysis method used in this research is descriptive-qualitative. The results of research during the MBKM KKNT show that the management of Rice Fields Tourism in Taman Village is still not well organized, considering that the management pattern of facilities and infrastructure is still lacking, especially the management does not have rules for tourist visitors, so tourism is quite quiet so that PADes decreases. Therefore, the MBKM KKNT program created a legal education program regarding the protection of tourist visitors within the framework of preventive protection. The results are quite satisfactory from the results of the socialization showing that understanding of village officials, tourism managers, the community and tourist visitors has increased, especially understanding of the substance of the Tourism Law and the Village Law. Apart from that, the management makes rules for issuing visitors based on statutory regulations and the management is improved gradually, so that tourist visitors will gradually increase and the Village Paddy will automatically increase and this will all make the Taman Village community prosperous.*

Keywords: *PADes, Tourism Visitors and Legal Education*

Abstrak: Potensi wisata di daerah Kabupaten Sampang sangat bagus, salah satunya adalah wisata padi di desa ataman. Wisata padi menawarkan pemandangan indah dengan daya Tarik kuliner khas desa. Namun dalam wisata padi masih terjadi permasalahan seperti pengunjung kurang menghormati nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat dan pengelola juga belum memiliki aturan tata tertib wisata. Oeh karena itu berakibat pada menurunnya pengunjung wisata sehingga kontribusi PADes otomatis menurun. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan (*Field Reseach*), Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantara nya wawancara, observasi dan penelusuran kepustakaan. Lokasi penelitian di desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif- kualitatif. Hasil penelitian selama MBKM KKNT menunjukan bahwa pengelolaan Wisata Sawah Padi di Desa Taman masih kurang tertata, mengingat pola manajemen sarana dan prasarana masih kurang, terutama pengelola belum memiliki tata tertib bagi pengunjung wisata, sehingga wisata lumayan sepi sehingga PADes menurun. Oleh karena itu program MBKM KKNT membuat program *legal education* tentang perlindungan pengunjung wisata dalam kerangka sebagai perlindungan preventif. Hasilnya cukup memuaskan dari hasil sosialisasi menunjukan pemahaman perangkat desa, pengelola wisata, masyarakat dan pengunjung wisata meningkat terutama pemahaman tentang substansi UU Kepariwisata dan UU Desa. Selain itu pengelola membuat aturan tata terbit pengunjung berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tata Kelola diperbaiki secara bertahap, dengan begitu pengunjung wisata secara berlahan rame dan otomatis PADes meningkat dan itu semua akan membuat sejahtera masyarakat Desa Taman.

Kata Kunci: PADes, Pengunjung Wisata dan *Legal Education*

1. PENDAHULUAN

Manusia pasti membutuhkan suatu hiburan dalam berbentuk game, hobi maupun destinasi wisata. Hiburan dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan sekunder yaitu urutan kedua setelah kebutuhan pokok. Pastinya kebutuhan tersebut masih menjadi prioritas walaupun bukan yang utama. Pariwisata adalah suatu fasilitas yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan hiburan ataupun jasa-jasa lainnya.¹ Pariwisata memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki potensi alam yang cantik dan potensial. Masyarakat dapat berwisata di area sekitar wisata dengan berjalan. Dapat diartikan dengan adanya suatu wisata dalam suatu daerah maka pendapatan daerah tersebut dapat meningkat dan secara tidak langsung menaikkan taraf hidup Masyarakat di desa tersebut. Salah satunya yaitu Wisata Sawah Padi di Desa Taman Kecamatan Jrengik. Selain itu desa tersebut memiliki cuaca yang cukup dingin pasalnya daerah tersebut dikelilingi oleh beberapa bukit dataran tinggi. Cuaca yang cukup dingin ini mendukung para petani di desa untuk menanam beberapa jenis tanaman seperti Tembakau, Jagung, Beras, Kacang dll. Didukung dengan jumlah penduduk yang masih tergolong sedikit dan banyak data yang menyebutkan bahwa penduduk asli sana kerap kali melakukan *urbanisasi*. Maka tak heran bilamana di daerah tersebut masih banyak lahan-lahan kosong yang difungsikan menjadi lahan pertanian dan sawah.

Berkesinambungan dengan kebutuhan sekunder masyarakat akan hiburan ditambah dengan geografis di Desa Taman Kecamatan Jrengik Sampang ini yang mayoritasnya adalah pertanian dan sawah. Maka pemerintah setempat berinovasi membuat wisata bertemakan sawah dilihat dari sumber daya alam yang ada. Dibuatlah Wisata Sawah Padi di Desa Taman yang baru sekitar 1 tahun lalu diresmikan. Tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2023. Wisata tersebut masih tergolong baru sehingga masih banyak adanya masukan dan saran demi pembangunan wisata yang berkelanjutan. Salah satunya adalah perlindungan wisata yang belum diatur dalam Wisata Sawah Padi tersebut. Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap pengunjung, baik pengunjung mancanegara maupun dalam negeri sangat diperlukan. Menyangkut kenyamanan dan keamanan dalam berwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 20 mengatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh:²

¹ I Nyoman Urbanus dan Febianti, *Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah bali selatan*, JURNAL KEPARIWISATAAN DAN HOSPITALITAS Vol. 1, No. 2, November 2017, hlm. 118-133.

² Lihat pasal 20, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Aturan ini dilakukan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang nantinya akan dirugikan para wisatawan, dengan tertuang jelas hak seorang wisatawan maka sudah jelas pedoman dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan oleh pihak pengelola pariwisata. Dalam fakta di lapangan bahwa Wisata Sawah Padi tersebut pernah sangat terkenal pada awal pendiriannya. Akan tetapi mulai sepi saat pengelola wisata sawah padi mulai terjadi konflik dengan warga setempat dimana Wisata Sawah Padi tersebut menghadirkan beberapa penyanyi biduan dengan pakaian kurang sopan, sehingga oleh masyarakat itu bertentangan dengan nilai kesopanan budaya yang dianut masyarakat, padahal dihidirkannya penyanyi itu untuk meramaikan Wisata Sawah Padi tersebut sehingga sebagai bahan promosi.

Maka dari itu, berdasarkan contoh kasus yang telah terjadi, maka pihak pengelola dan pemerintah setempat perlu membuat sebuah aturan yang mengatur tentang larangan dan hal yang diperbolehkan dalam berwisata yang bertujuan bukan hanya untuk demi keselamatan pengunjung tapi juga terjaganya fasilitas dan keaslian dari Wisata Sawah Padi tersebut serta menghormati nilai-nilai kearifan lokal. Langkah yang saya ambil untuk mewujudkan kegiatan tersebut adalah dengan mengajak para pihak yang terlibat seperti Pemerintah Desa setempat, pihak pengelola wisata dan masyarakat sekitar untuk membuat sebuah aturan tertulis yaitu “Pedoman dan Etika Berwisata Dalam Perspektif UU Pariwisata” sehingga semua pihak menjalankan perannya masing-masing sesuai aturan atau pedoman yang ada. Selain itu saya juga akan memberikan *Legal Education* kepada para pengunjung dan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam MBKM KKNT ini mengambil judul “Implikasi Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi di Desa Taman Sampang Berbasis Legal Education Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana sebuah penelitian hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di sekitar masyarakat berlakunya

suatu ketentuan hukum normatif secara *in action*³ atau dapat dikatakan, dilakukannya penelitian berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebagai sebuah data yang akan menjadi dasar penulisan.⁴ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (*Field Research*) yang mempelajari kegiatan infentif tentang latar belakang keadaan lapangan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵ Dengan melihat langsung untuk dilakukan nya pengamatan langsung mengenai kondisi atau suatu fenomena yang terjadi. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melihat kondisi secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data pendukung sebagai solusi atau jawaban atas isu hukum yang ada dalam tulisan ini. Sumber data penelitian ini terbagi kedalam beberapa data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantara nya wawancara, observasi dan penelusuran kepustakaan. Lokasi penelitian di desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif- kualitatif.

3. HASIL PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum Wisata Padi Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Desa Taman Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah sekitar 5,72 Kilometer Persergi. Desa Taman berada pada koordinat Geografi sekitar 7°9' Lintang Selatan dan 113°18' Bujur Timur. Karakteristik Lokasi Desa Taman ialah Dataran tinggi dimana terdapat banyak Pertanian dan Perkebunan seperti padi, tembakau, kacang, dll. Desa Taman memiliki batas wilayahnya yaitu:

- a. Utara: Kecamatan Tambelangan.
- b. Timur: Kecamatan Torjun dan Kecamatan Kedungdung.
- c. Selatan: Kecamatan Sreseh, Kecamatan Torjun, Kecamatan Pangarengan.
- d. Barat: Kabupaten Bangkalan.

Rata-rata penduduk Desa Taman memiliki lahan pertanian, maka tak heran apabila di daerah tersebut banyak lahan kosong yang dijadikan pemasukan para warga. Selain dari bertani adapula usaha desa untuk menambah pemasukan pendapatan desa yaitu sebuah Wisata Sawah Padi. Wisata Sawah Padi di Desa Taman Sampang ini masih tergolong baru. Pasalnya wisata tersebut baru diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2023 oleh Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat. Dimana wisata tersebut adalah Rumah Makan

³ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

⁴ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

⁵ Husaini Usaman .dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006, hlm.5

yang memperlihatkan pemandangan sawah ditemani angin sejuk dari sela-sela Padi. Kemudian aktifitas warga dimulai pagi hari setelah sholat subuh dimana para warga sekitar mulai datang ke sawah-sawah untuk menghidupi bahan pangan tersebut untuk dijual maupun dikonsumsi pribadi.



Gambar 3.1 Lokasi Desa Taman

Sumber: Google Maps

2) Dasar Hukum Perlindungan Pengunjung Wisata

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan.⁶ Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata.⁷ Oleh karena itu di Indonesia memiliki aturan hukum untuk menyelenggarakan kepariwisataan, adalah sebagai berikut:

⁶ Lihat Penjelasan Umum UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁷ Derita Wasara, *Perlindungan hukum terhadap wisatawan di destinasi semalun di tinjau dari UU 10/2009 tentang kepariwisataan*, JURIDICA - Volume 3, Nomor 2. 2022, hlm. 44.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pariwisata memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Mengingat peran pariwisata yang begitu besar, maka dalam pengelolaannya selalu dilakukan dengan baik terutama terkait perlindungan terhadap pengunjung wisata (wisatawan). Dalam UU 10/2009 Tentang Kepariwisataan, pasal 20 mengatakan bahwa *“Setiap wisatawan berhak memperoleh: a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. perlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; dan f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi”*.⁸

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan

Kompetensi Kerja sumber daya manusia di bidang Kepariwisataan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan Kepariwisataan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi. Pembangunan Kepariwisataan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sehingga mampu menjawab kebutuhan industri Pariwisata.⁹

Dalam PP No. 24 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan, pasal 9 ayat 1 mengatakan bahwa *“Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisataan wajib memiliki standar Kompetensi Kerja di bidang Kepariwisataan*

⁸ Lihat Pasal 20, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

⁹ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan

yang dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata”. Selanjutnya ayat 3 mengatakan bahwa *“Pengusaha Pariwisata mempekerjakan Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata”*.¹⁰ Sertifikasi kompetensi bidang pariwisata ini sangat penting karena bagian dari pelayanan untuk menjaga kenyamanan pengunjung wisata. Bila pekerja sudah memiliki keahlian maka dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung wisata juga sangat baik. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung wisata adalah kunci pertumbuhan wisata.

3) Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan PADes Lewat BUMDes Pengelola Wisata Sawah Padi di Desa Taman

Pengembangan pariwisata menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena pada saat ini, sektor pariwisata dapat diandalkan untuk mengatasi masalah ekonomi makro seperti pengangguran, karena sektor pariwisata dapat mempekerjakan semua level masyarakat. Awalnya mata pencaharian masyarakat Sembalun hanya mengandalkan sektor pertanian dan peternakan, kini sebagian besar juga berpendapatan dari sektor pariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 23 ayat 1 mengatakan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas”*.¹¹ Berdirinya Wisata Sawah Padi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang baru diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2023 oleh Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat. Artinya Pemerintah daerah kabupaten sampang mendukung penuh pembangunan wisata dan memberikan dukungan terhadap infrastruktur secara fisik dan sumber daya manusia yang mengelola wisata.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 67 ayat 2 huruf d mengatakan bahwa *“Desa berkewajiban: d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat*

¹⁰ Lihat pasal 9 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata

¹¹ Lihat pasal 23 ayat 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Desa”.¹² Artinya pemerintah desa memiliki kewajiban dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya adalah lewat pembangunan pariwisata. Pembangunan Wisata Sawah Padi di Desa Taman diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, UMKM desa bisa tumbuh, kesejahteraan masyarakat desa meningkat dan kualitas masyarakat desa meningkat, itu semua adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa. Namun dibalik itu sesuai dengan UU No.6/2014 Tentang Desa, pasal 67 ayat 1 huruf c mengatakan bahwa “*Desa berhak: c. mendapatkan sumber pendapatan*”.¹³ Artinya pembangunan Wisata Sawah Padi di Desa Taman bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Selanjutnya dalam pasal 72 ayat 1 huruf a mengatakan bahwa “*Pendapatan Desa bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa*”.¹⁴ Mengingat Wisata Sawah Padi di Desa Taman dikelola oleh BUMDes maka keuntungan hasil dari jasa pariwisata akan menjadi pendapatan desa (kas desa).

4) Tingkat Pemahaman Pengelola Wisata Terhadap Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi di Desa Taman Dalam Perspektif UU No.10/2009 Tentang Kepariwisata

Pemerintah Desa, Pengelola wisata dan masyarakat adalah tiga unsur terdepan yang harus memberikan perlindungan terhadap pengunjung wisata (wisatawan). Wisata Sawah Padi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang adalah wisata yang baru dan secara sistem belum begitu tertata rapi sesuai tata Kelola manajemen yang baik. Beberapa kekurangan dalam pengelolaan Wisata Sawah Padi di Desa Taman, adalah sebagai berikut:

1. Pengelola wisata belum memahami mekanisme harmonisasi budaya dan promosi wisata. Dalam fakta di lapangan bahwa Wisata Sawah Padi tersebut pernah sangat terkenal pada awal pendiriannya. Akan tetapi mulai sepi saat pengelola wisata sawah padi mulai terjadi konflik dengan warga setempat karena Wisata Sawah Padi tersebut menghadirkan beberapa penyanyi biduan dengan pakaian kurang sopan, sehingga oleh masyarakat itu menganggap bertentangan dengan nilai kesopanan budaya yang dianutnya (masyarakat sekitar), walaupun adanya penyanyi itu sebagai media promosi. Tetapi berdasarkan UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata itu tidak memperbolehkan pengembangan wisata yang bertentangan dengan nilai budaya adat

¹² Lihat pasal 67 ayat 2 huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹³ Lihat pasal 67 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Lihat pasal 72 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dan keyakinan masyarakat setempat. Seharusnya pengelola menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya adat setempat beserta keyakinan yang dianutnya. Artinya pembangunan wisata harus selaras dengan nilai-nilai budaya setempat, dalam konteks ini pengelola Wisata Sawah Padi di Desa Taman belum memahami substansi dari UU No.10/2009 Tentang Kepariwisata.

2. Pemberdayaan lingkungan wisata masih kurang, pengelola wisata masih terlalu fokus pada objek wisata yang dasar seperti infrastruktur tetapi lupa untuk memperdayakan lingkungan seperti mengaktifkan kesenian budaya level desa, membangun kultur budaya yang baik dan menunjukan potensi desa lainnya. Padahal secara konsep pemberdayaan yang menyeluruh secara garis besar sudah tertuang dalam UU No.6/2014 Tentang Desa. Artinya pengelola wisata belum memahami dan mengakibatkan pengembangan wisata kurang meningkat.
3. Pengelola wisata dalam hal ini pegawainya belum memiliki sertifikasi kompetensi bidang pariwisata. Berdasarkan UU No.10/2009 Tentang Kepariwisata dan PP No.24/2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata, pada pokoknya mengatakan tenaga kerja bidang kepariwisataan harus memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang kepariwisataan. Namun pegawai yang mengelola Wisata Sawah Padi di Desa Taman belum memiliki sertifikasi tersebut.

Bila kita uraikan secara detail mengenai kekurangan pemahaman pengelola wisata masih banyak lagi. Namun dengan dari tiga point itu sudah menggambarkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pengunjung wisata belum sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Tabel 3.1 Tentang Indeks Pemahaman Pengelola Wisata

No	Indikator	Keterangan	Persentase Pemahaman
1	Pemahaman Regulasi Pariwisata	Kurang	65%
2	Pemahaman Tata Kelola	Cukup	70%
3	Pemahaman Pengembangan Budaya	Cukup	70%
4	Pemahaman Pengembangan Keterampilan	Cukup	70%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sendiri

Keterangan: dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemahaman pengelola Wisata Sawah Padi di Desa Taman terhadap regulasi pariwisata masih kurang.

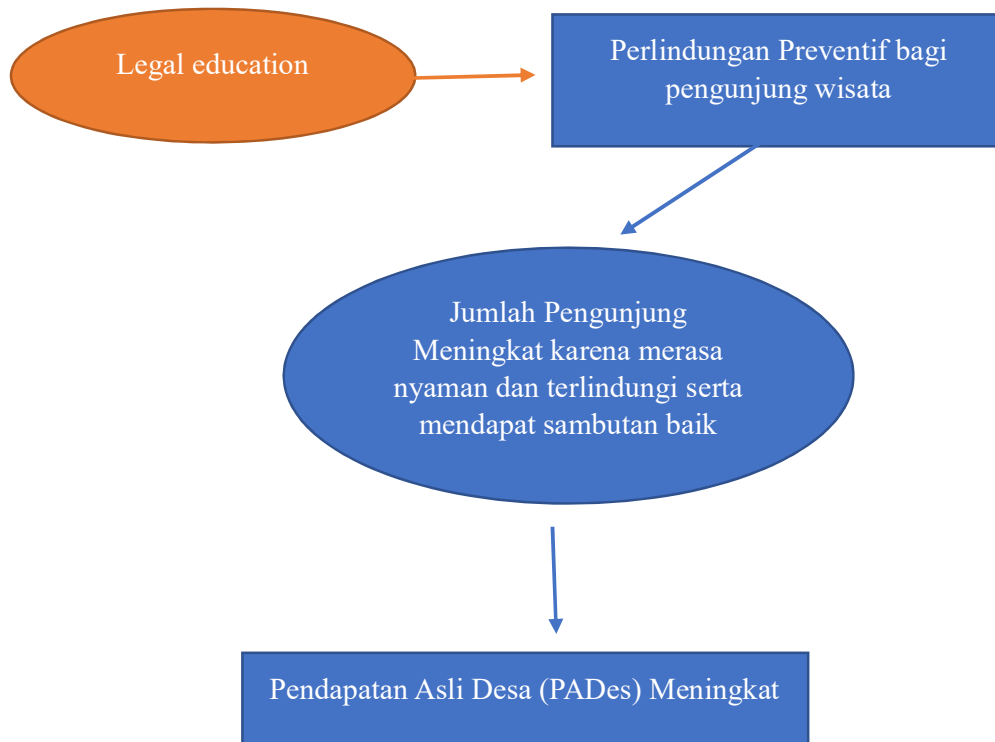
5) Hasil MBKM PKKM KKNT: Implikasi Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi di Desa Taman Sampang Berbasis Legal Education Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Wisata Sawah Padi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, tentu memiliki kesan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Destinasi wisata baru yang mulai hits dan ramai diperbincangkan dikalangan pecinta wisata, terutama warga Madura. Lebih dari sekedar panorama sawah yang memikat, Sawah Padi menawarkan spot-spot fotogenik yang siap memanjakan mata dan lensa kamera anda. Pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas Sampang, dari hasil laut hingga makanan darat, dengan harga yang kompetitif. Lokasi yang sangat strategis, tidak jauh dari jalan raya utama jalur Sampang-Surabaya, akses ke wisata Sawah Padi sangat mudah baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Fasilitas parkir yang luas memastikan kemudahan bagi pengunjung yang membawa kendaraan. Bila menggunakan transportasi umum, maka setelah turun di pintu masuk Desa Taman, langsung berjalan kaki kurang lebih 200 meter ke arah selatan. Jam operasional Sawah Padi mulai dari pukul 10.00 pagi hingga 10.00 malam, memungkinkan pengunjung untuk menikmati keindahan destinasi di siang atau malam hari dengan santai dan tenang.¹⁵ (Kumparan, 2023).

Wisata Sawah Padi Padi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan dukungan Dana Desa, Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, menyampaikan "*Desa Taman telah menunjukkan bagaimana cara berinovasi dalam meningkatkan potensi pariwisata Sampang. Kami berkomitmen untuk memaksimalkan potensi di setiap desa di Sampang*". Kehadiran Sawah Padi-Padi, Sampang menambah daftar destinasi wisata berkualitas. Ini bukan hanya menambah pendapatan Desa, tetapi juga membantu pelestarian budaya dan tradisi serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Wisata Sawah Padi Padi di Desa tersebut sangat terkenal pada awal pendiriannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu mulai sepi saat pengelola wisata sawah padi mulai terjadi konflik dengan warga setempat karena pihak Wisata Sawah Padi tersebut menghadirkan beberapa penyanyi biduan dengan pakaian kurang sopan, sehingga oleh masyarakat itu dianggap bertentangan dengan nilai kesopanan budaya yang

¹⁵ Imam Syahroni Darmawan, *Sawah Padi-Padi: Permata Wisata Terbaru di Sampang*, <https://kumparan.com/absensi-pajeruan/sawah-padi-padi-permata-wisata-terbaru-di-sampang-2162uRKPwt4/full>, Kumparan.com. 2023, Diakses pada 16 Agustus 2024.

dianut masyarakat, padahal dihadapkannya penyanyi tersebut hanya untuk meramaikan Wisata Sawah Padi sebagai bahan promosi. Oleh karena itu saya sebagai peserta MBKM KKNT membuat program dengan nama Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi Di Desa Taman Sampang Berbasis *Legal Education* Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Salah satu faktor yang membuat pariwisata itu diminati oleh pengunjung adalah memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi, ada harmonisasi destinasi dan budaya serta pemahaman pengelola dalam memberikan pelayanan dan dukungan masyarakat sekitar. *Legal education* hadir untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana etika pengelola, pemerintah, pengunjung wisata dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban yang norma hukumnya tertuang dalam UU Kepariwisata. Perlindungan pengunjung wisata yang berbasis *Legal education* memiliki hubungan erat terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Desa), adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Hubungan Legal education memiliki hubungan erat terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Desa)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sendiri

Keterangan: Ketika penyuluhan yang berbasis pemahaman legal education berjalan atau terlaksana maka akan menghasilkan perlindungan preventif bagi pengunjung serta memberikan pemahaman bagi semua elemen mulai dari pengelola, pemerintah desa,

masyarakat sekitar pariwisata. Kemudian dengan mendapat perlindungan preventif akan berdampak positif pada peningkatan jumlah pengunjung, sehingga pemasukan wisata yang dikelola BUMDes meningkat dan itu akan berdampak pada peningkatan PADes. Materi penyuluhan atau sosialisasi tentang Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi Di Desa Taman Sampang Berbasis *Legal Education* Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa, akan membahas semua aspek perlindungan untuk pengunjung serta hak dan kewajiban mulai pemerintah daerah dan desa, pengelola wisata, masyarakat sekitar dan pemahaman terkait PADes.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi Di Desa Taman Sampang Berbasis *Legal Education* Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa dilakukan dengan 3 tahap dalam metode membentuk kelompok kecil mulai dari elemen masyarakat sekitar, pengunjung pariwisata, pengelola wisata dan pegawai pemerintah desa.



Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisasi

Sumber: Foto Sendiri

Dalam tahap kedua sosialisasi tentang Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi Di Desa Taman Sampang Berbasis *Legal Education* Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa dilakukan dengan pemerintah desa, masyarakat, pengunjung wisata dan pengelola wisata dengan ringkasan materi sebagai berikut:

1. Materi substansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
2. Materi substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peran pengelola wisata dan pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Sawah Padi Di Desa Taman Sampang

4. Peran masyarakat dalam pengembangan Wisata Sawah Padi Di Desa Taman Sampang
5. Peran serta hak dan kewajiban pengunjung wisata dalam pengembangan Wisata Sawah Padi Di Desa Taman Sampang
6. Kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PADes
7. Kewajiban saling menghormati, menghargai dan melindungi antara masyarakat, pengelola wisata, pemerintah desa dan pengunjung wisata.
8. Pembuatan regulasi di sektor wisata (tata tertib wisatawan dan lain sebagainya)
9. Kreativitas dalam mengaktifkan media sosial untuk media promosi wisata.

Hasil yang dicapai dari sosialisasi atau penyuluhan adalah pemerintah desa dan pengelola wisata membuat tata tertib wisatawan berdasarkan substansi undang-undang dan etika dasar kehidupan demi melindungi pengunjung wisata agar nyaman dan aman serta bahagia. Selain itu indeks pemahaman hukum pengelola wisata meningkat, sebelum ada sosialisasi tingkat pemahamannya 65%, setelah sosialisasi meningkat menjadi 75% itu terlihat dari pola perilaku dalam pengelolaan wisata. Kemudian terjadi peningkatan indeks pemahaman masyarakat terhadap regulasi pariwisata, pemahaman terkait pentingnya sektor pariwisata terhadap kontribusi ekonomi UMKM dan memahami hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri serta perlindungan terhadap pengunjung wisata. Selain itu juga terjadi peningkatan indeks pemahaman pengunjung wisata terhadap regulasi pariwisata, sehingga pengunjung wisata paham akan hak dan kewajibannya secara baik. Pemahaman itu dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat tersebut.

4. PENUTUP

1) Kesimpulan

Bahwa Wisata Sawah Padi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura memiliki potensi daya Tarik yang sangat luar biasa seperti spot foto bagus dengan pemandangan sawah, kemudian memiliki berbagai kuliner lokal. Namun dalam manajemen pengelolaan masih ada kekurangan seperti pengelola menghadirkan hiburan (penyayi) yang bertentangan dengan budaya kesopanan masyarakat (kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sektor pariwisata). Selain itu masih ada beberapa masalah yang lain, Namun dengan Program kerja MBKM PKKM KKNT yang dilakukan secara efektif setidaknya membantu membuat perlindungan preventif karena sosialisasi terus dijalankan dengan materi-materi berdasarkan UU Kepariwisataan dan UU Desa serta peraturan lainnya yang berkaitan. Hasil nyata dari program kerja adalah pemahaman tentang perlindungan pengunjung wisata meningkat, pengelola wisata sekarang membuat tata tertib bagi pengunjung

wisata (pedoman etika berkunjung ke tempat wisata), wisata rame karena pengunjung nyaman sehingga PADes meningkat.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dalam laporan akhir MBKM KKNT ini, mengusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya sosialisasi dan penyuluhan tentang Perlindungan Pengunjung Wisata Sawah Padi di Desa Taman Sampang dilakukan secara efektif dan terus menerus oleh pengelola serta pengelola wisata harus membuat semacam pedoman berwisata di Wisata Sawah Padi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.
2. Sebaiknya pengelola wisata membuat Lembaga legal education dan manajemen aset wisata yang berbasis wahana wisata, artinya Lembaga itu dibuat seperti perpustakaan yang menyediakan literatur-literatur tentang hukum pariwisata, budaya setempat dan karya-karya pemuda setempat dan lain sebagainya. Konsep penyajiannya dalam Lembaga harus menarik, serta Lembaga itu harus dikelola dengan baik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti program MBKM PKKM KKNT pada tahun 2024 ini. Selain itu saya ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Taman, Lembaga terkait, pengelola wisata sawah padi taman, masyarakat desa taman beserta jajaran pemuda desa (karang taruna). Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman dan pembimbing KKNT saya yang telah sabar selalu mengarahkan program kerja kami.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, (2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West)
- Darmawan, Imam Syahrani, (2023), *Sawah Padi-Padi: Permata Wisata Terbaru di Sampang*, <https://kumparan.com/absensi-pajeruan/sawah-padi-padi-permata-wisata-terbaru-di-sampang-2162uRKPwt4/full>, Kumparan.com. Diakses pada 16 Agustus 2024.
- Ghanem, J. (2017). *Conceptualizing "the Tourist": A critical review of UNWTO definition*
- Handayani, Emi Puasa dan Zainal Arifin, (2020), *Lonceng Kematian Hukum Pendidikan di Indonesia*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1.
- Kadir, Muhammad Abdul, (2004), *Hukum Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata
- Rahmi Yorika. Dkk, (2021), *Analisis Karakteristik Pengunjung Obyek Wisata Kebun Raya Balikpapan*, JSHP VOL. 5, NO. 2.
- Smith, Stephen C.J. 1995. *Tourism Analysis, A Handbook*. Harlow, England, Longman Group Limited
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Urbanus, I Nyoman dan Febianti, (2017), *Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah bali selatan*, JURNAL KEPARIWISATAAN DAN HOSPITALITAS Vol. 1, No. 2.
- Usman, Husaini.dkk, (2006), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Vamega Syavira, (2024) *Perilaku Turis Serampang di Indonesia Akibat Kurang Informasi*. 26 April 2018. [Perilaku turis serampangan di Indonesia akibat kurang informasi? - BBC News Indonesia](#), Diakses pada 10 Agustus 2024.
- Wahyo, Bambang, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasara, Derita, (2022), *Perlindungan hukum terhadap wisatawan di destinasi sembalun di tinjau dari UU 10/2009 tentang kepariwisataan*, JURIDICA - Volume 3, Nomor 2.